

**PUTUSAN**

Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara " Cerai Gugat " yang diajukan oleh:

Muhayan binti Adnan, umur 29 tahun, agama Islam Islam, Pendidikan MA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Cengok, Rt.34 Rw.12 Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai " **Penggugat**" ;

Lawan

Muhsan bin Bapak Sahrin, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan TKI, bertempat tinggal semula di Cengok. RT.34 RW.12 Desa Waringin. Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur, saat ini tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib), Selanjutnya disebut sebagai " **Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 16 Put. No. 0109 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Scanned by CamScanner



Selong Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Sel, tanggal 18 Januari 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Syari'at Agama Islam pada tanggal 12 Juli 2011 bertempat di Cengok, RT.34 RW.12, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/07/IX/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Suralaga Kabupaten Lombok Timur tertanggal 07 September 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Cengok, RT.34 RW.12 Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Muhamad Ridwan Rizki, umur 3 tahun 6 bulan ;
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Maret 2012, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat pergi ke ke Malaysia sampai dengan sekarang selama \pm 3 tahun, dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Hal. 2 dari 16 Put. No. 0109 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Scanned by CamScanner



5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Muhsan bin Bapak Sahrin) terhadap Penggugat (Muhayan binti Adnan) ;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan,

Hal. 3 dari 16 Put. No. 0109 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun menurut relas Nomor 0109/Pdt.G/2016/PA.Sel, tertanggal 27 Januari 2016 dan dengan nomor yang sama tanggal 29 Pebruari 2016 Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Peggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Peggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Peggugat Nomor : 52031358068600045, tanggal 22 oktober 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup, dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto Copi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 355/07/IX/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, tertanggal 07 September 2011, yang telah bermaterai cukup, dan telah sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2) ;
3. Surat Keterangan gaib Nomor : 474/08/Pem/01/2016, tanggal 13 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa waringin,

Hal. 4 dari 16 Put. No. 0109 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Scanned by CamScanner



Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I : Amaq Juhaidi bin Amaq Asip, umur 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Cengok, Rt.34 Rw.12 Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;

Dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juli 2011 di Dusun Cengok RT.34 Rw.12 Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Cengok Rt.34 Rw.12, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, selama 2 bulan, kemudian Penggugat pulang ke rumah saksi, karena waktu itu Penggugat ngidam dan sakit.
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat berada di rumah saksi, Tergugat jarang datang menjenguk Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah mentalak Penggugat pada bulan Oktober 2011, kemudian sebulan setelah itu Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain ;

Hal. 5 dari 16 Put. No. 0109 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Scanned by CamScanner

- Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret 2012 Tergugat pergi ke Malaysia, dan selama Tergugat di Malaysia, Tergugat tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim uang, tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di Malaysia ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 4 tahun, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali ;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarganya , namun keluarga Tergugat tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat ;
- Bahwa yang memberi biaya hidup Penggugat dan anaknya selama ini adalah saksi sendiri ;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan mau rukun kembali dengan Tergugat , namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Saksi II Abdul Muta'ali bin Adnan, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Cengok RT.34 Rw.12, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur

Dihadapan persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 6 dari 16 Put. No. 0109 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Scanned by CamScanner



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Juli 2011 di Dusun Cengok RT.34 Rw.12 Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur ;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Cengok Rt.34 Rw.12, Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, selama 2 bulan, kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua saksi, karena waktu itu Penggugat ngidam dan sakit.
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat berada di rumah orang tua saksi, Tergugat jarang datang menjenguk Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah mentalak Penggugat pada bulan Oktober 2011, kemudian sebulan setelah itu Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Maret 2012 Tergugat pergi ke Malaysia, dan selama Tergugat di Malaysia, Tergugat tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim uang, tidak pernah pulang dan tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di Malaysia ;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama \pm 4 tahun, dan selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sama sekali ;

Hal. 7 dari 16 Put. No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Scanned by CamScanner



- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui keluarganya , namun keluarga Tergugat tidak ada yang tahu keberadaan Tergugat ;
- Bahwa yang memberi biaya hidup Penggugat dan anaknya selama ini adalah orang tua saksi dan saksi sendiri ;
- Bahwa saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat dan mau rukun kembali dengan Tergugat , namun Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;


PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, yang telah diubah dengan Undang – undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama ;

Hal. 8 dari 16 Put. No. 0109 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat yang sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 139 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau bersabar menunggu Tergugat dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat didukung bukti tertulis P.1, Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Timur, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Selong (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Hal. 9 dari 16 Put. No. 0109 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah), ternyata Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai dasar hukum (legal standing) sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa (surat keterangan ghoib) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Waringin, Kecamatan Suralaga, telah ternyata bahwa suami Penggugat bernama (Muhsan bin Bapak Sahrin) telah pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti di Malaysia ;


Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis hakim membaca dan meneliti dalil-dalil gugatan Penggugat maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya apakah beralasan menurut hukum bagi Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Maret 2012 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke Malaysia, dan selama Tergugat di Malaysia, Tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak mengirim nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak memberitahu keberadaannya sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan bukti saksi Penggugat oleh karena kesaksian disampaikan dibawah sumpah di muka persidangan, secara substansial kesaksian kedua saksi relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, saling mendukung serta bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar memutus perkara aquo;

Hal. 10 dari 16 Put. No. 0109 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Scanned by CamScanner



Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum atau tidak, Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan hukum tentang perceraian ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan yang salah satunya bahwa salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang dihadirkan didepan persidangan ditemukan fakta bahwa benar Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat atau pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirim kabar, tidak pernah mengirim nafkah untuk biaya hidup Penggugat dan anaknya, bahkan Tergugat tidak pernah memberi kabar tentang keberadaannya sampai sekarang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat atau sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2012 sampai sekarang ± sudah 4 tahun , dan selama itu Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat sebagai isteri, sedangkan Majelis Hakim telah berupaya sedemikian rupa menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Islam pada hakekatnya adalah suatu ikatan yang sangat kuat (*miitsaaqan ghaliidzan*) yang dibangun

Hal. 11 dari 16 Put. No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Scanned by CamScanner



dengan fondasi rasa cinta dan kasih sayang untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya dipandang sebagai suatu ibadah (*vide*. pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu, menjadi keharusan bagi suami isteri untuk menjalankan rumah tangga dengan penuh tanggung jawab untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dengan cara antara lain saling mencintai, setia serta sama-sama saling memberikan kasih sayangnya saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas majelis berpendapat bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat selama \pm 4 tahun , dapat dikategorikan sebagai sikap Tergugat yang telah menelantarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, sehingga Penggugat tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Menimbang, apabila dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak atau kedua duanya sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan atau untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana diatur dalam Alquran surat Arrum ayat 21 serta ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit dicapai dan pilihan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah memutuskan perkawinannya dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang relevan mengemukakan hujjah syar'iyah, sebagaimana didalam Kitab l'anatuttalibiin Juz IV hal. 388 berbunyi

Hal. 12 dari 16 Put. No. 0109 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Scanned by CamScanner

والقضاء على غائب جائز إن كان مع المدعى حجة

Artinya : Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang gaib apabila ada hujjah yang dikemukakan penggugat;

Dan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, Juz II, halaman 29

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت الضرر وعجز عاالاصلاح بينهما


Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi, mabuk-mabukan, menelantarkan keluarganya, dan lain-lainnya) sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai telah beralasan hukum sebagaimana maksud pasal 19 huruf (b) PP Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu , gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 84 ayat(1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman

Hal. 13 dari 16 Put. No. 0109 /Pdt.G/2016 /PA.Sel.

Scanned by CamScanner



Penggugat dan Tergugat, dan atau tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala dalil syar'i dan Pasal-Pasal dari perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (**Muhsan bin Bapak Sahrin**) terhadap Penggugat (**Muhayan binti Adnan**) ;
4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Selong untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan atau tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 16 Put. No. 0109/Pdt.G/2016/PA.Sel.

Scanned by CamScanner




Demikian perkara ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1437 H. oleh kami Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH. sebagai Ketua Majelis, MUJITAHID, SH. MH., dan ZAINUL ARIFIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Hj. KAMALIAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;


Hakim Anggota I,

MUJITAHID, SH



Ketua Majelis,

Dra. Hj. NAILY ZUBAIDAH, SH.


ZAINUL ARIFIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. KAMALIAH, S.H.

Scanned by CamScanner



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	271.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Scanned by CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)